

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN  
PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH PANITIA  
TENDER (PEJABAT PEMERINTAH)**

**(Studi Kasus : Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe – Labessi Di  
Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan Tahun 2006)**




FH 257/08

Dri

P

**ARDHIYOGA DRIHANANTO**  
NIM. 030315820

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan suatu kesimpulan :

1. Bahwa ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut seluruhnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang , dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut nampak dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak memberikan kewenangan bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah (panitia tender).

Sanksi bagi pejabat pemerintah yang belum diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan hambatan substansif KPPU dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Padahal dalam banyak kasus/perkara yang berhasil ditangani KPPU keterlibatan pejabat pemerintah atau intervensi pemerintah seringkali menyebabkan praktek anti persaingan yang sehat. KPPU hanya dapat menyerahkan persoalan keterlibatan pejabat pemerintah tersebut kepada atasan langsung pejabat pemerintah tersebut.

2. Bahwa sudah sangat jelas persekongkolan tender adalah perbuatan anti persaingan yang membuat struktur pasar persaingan sempurna/sehat (*perfectly competitive market* ) semakin jauh dalam angan-angan belaka.

Semua itu terjadi dikarenakan “wabah” yang sangat sulit untuk diberantas di negeri ini, yaitu KKN!. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme seakan sudah meracuni nadi pemerintahan di negeri ini yang menjadi akar dari bocornya efisiensi APBN, *Barrier to entry* bagi pelaku usaha, dan yang paling berbahaya adalah Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### 4.2 SARAN

Dari kesimpulan tersebut di atas maka dapat dipaparkan beberapa saran berikut :

1. Bahwa KPPU perlu diberikan penguatan wewenang untuk melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap mengusut lebih lanjut perkara-perkara persekongkolan tender yang mengarah kepada KKN yang merugikan keuangan Negara. Demi terwujudnya wewenang tersebut maka masih diperlukannya revisi ataupun amandemen terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Adanya keharusan bagi lembaga pengawas untuk membuktikan semua unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 akan mempersulit KPPU dalam melakukan penyelidikan terhadap persekongkolan tender. Unsur yang dirasakan paling memberatkan tugas KPPU adalah penilaian atas terjadinya “persaingan usaha tidak sehat”, karena dalam hal ini mereka harus membuktikan bahwa persekongkolan tersebut “dapat mengakibatkan” persaingan usaha tidak sehat (pendekatan *rule of reason*). Unsur ini dapat dianggap sebagai proses pembuktian yang berlebihan, sehingga kadangkala menjadi *bumerang* bagi keputusan KPPU sendiri, karena